



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 008/Peraturan/SA-UI/2021
TENTANG
NORMA HUBUNGAN KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DENGAN ALUMNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan revolusi industri 4.0, alumni sebagai mitra profesional dapat berperan serta lebih optimal dalam meningkatkan relevansi ilmu pengetahuan dengan dunia kerja sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan Universitas Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 006 Tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan hubungan kerja sama di bidang akademik dengan alumni sehingga perlu diganti;
- d. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/SA-UI/2021 tentang

Norma Kerja Sama Akademik masih perlu pengaturan lebih rinci tentang hubungan kerja sama dengan alumni;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Norma Hubungan Kerja Sama di Bidang Akademik dengan Alumni;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
- 5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015- 2035;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Kerja Sama Akademik;
15. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia;
16. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;

Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2019-2024;
3. Surat Tugas Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 021/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja B Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019;
4. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 15 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA HUBUNGAN KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DENGAN ALUMNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Alumni UI adalah lulusan dari salah satu Program Studi yang diselenggarakan oleh UI, atau mereka yang pernah menjadi mahasiswa UI sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut.
3. Ikatan alumni UI yang selanjutnya disingkat ILUNI adalah organisasi resmi yang mewadahi Alumni UI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

6. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
7. *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan kompetensi yang diperoleh selama kuliah.

BAB II PERAN UI TERHADAP ALUMNI UI

Pasal 2

- (1) Peran UI terhadap alumni UI meliputi:
 - a. memberikan informasi perkembangan terkini tentang UI dan alumni UI, serta peluang kerja sama di bidang akademik;
 - b. mengikutsertakan alumni UI dalam berbagai kegiatan yang terkait di bidang akademik di tingkat nasional, regional dan internasional;
 - c. memberikan penghargaan atas kontribusi dan peran alumni UI dalam meningkatkan citra UI dan alumni UI;
 - d. memberikan peluang rekognisi pembelajaran lampau terhadap alumni UI sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. melibatkan alumni UI untuk berpartisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran UI terhadap alumni UI diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III PERAN ALUMNI UI TERHADAP UI

Pasal 3

- (1) Peran alumni UI terhadap UI meliputi:
 - a. bersikap amanah atau dapat dipercaya, dengan selalu menjaga nama baik UI, baik di dalam maupun di luar lingkungan UI;
 - b. tidak menggunakan nama UI untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material maupun non-material;
 - c. menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang diberikan oleh UI terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya;

- d. menghindari tindakan yang dapat merugikan institusi UI dan sivitas akademik UI, termasuk hal-hal yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan;
 - e. memberikan masukan tentang pengembangan Kurikulum UI; dan
 - f. berperan serta dalam membantu UI menerapkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran alumni UI terhadap UI diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DENGAN ALUMNI UI

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar kerja sama UI dengan alumni di bidang akademik adalah:
- a. memperhatikan profesionalisme;
 - b. memperhatikan sembilan nilai UI yang meliputi kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan kepatuhan pada Peraturan, dalam mengatasmamakan masing-masing pihak untuk setiap produk kerjasama; dan
 - c. menjunjung tinggi sikap saling menghargai, saling menguntungkan, nondiskriminatif, dan inklusif.
- (2) Pedoman kerja sama UI dengan alumni di bidang akademik memperhatikan:
- a. prioritas upaya peningkatan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. keragaman profesi sebagai kekuatan yang dapat mempersatukan dan menjadi pendorong UI sebagai institusi pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. keunggulan akademik di bidang pendidikan/ pengajaran, riset maupun kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

Bentuk Kerja sama UI dan Alumni di bidang Akademik meliputi:

- a. kerja sama dalam pengembangan kurikulum;
- b. kerja sama dalam program sertifikasi profesional;

- c. kerja sama dalam program rekognisi pembelajaran lampau;
- d. kerja sama dalam pelaksanaan dan penerapan hasil *tracer study*;
- e. kerja sama dalam menerapkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f. kerja sama lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 006 tahun 2017 tentang Norma Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (3) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Hubungan Kerja Sama Bidang Akademik dengan Alumni ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021
Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua,



Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil, Ph.D
NIP 195405021979021001